YASIN
Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya

p-ISSN: 2808-2346
e-ISSN: 2808-1854

Terindeks: SINTA 5, Copernicus, Dimensions, Scilit, Lens, Crossref, Semantic, Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/yasin.v6i5.11509

# EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 32 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGUNCIAN BAN, PENDEREKAN, DAN/ATAU PEMINDAHAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM PENERTIBAN PARKIR DI BAHU JALAN OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG

# Effectiveness of the Implementation of Padang Mayor Regulation Number 32 of 2021 on Procedures for Wheel Clamping, Towing, and/or Relocation of Motor Vehicles in Parking Enforcement on Road Shoulders by the Padang City Transportation Agency

**Bima Fachwa & Hasbullah Malau**
Universitas Negeri Padang
bimafachwa3@gmail.com; hasbullahmalau@fis.unp.ac.id

**Article Info:**

| Submitted: | Revised: | Accepted: | Published: |
|---|---|---|---|
| Jun 14, 2026 | Jul 12, 2026 | Jul 24, 2026 | Jul 29, 2026 |

**Abstract**

Illegal parking on road shoulders has become an urgent problem in urban areas because high levels of traffic and commercial activity encourage the use of road shoulders, which should function as spaces for vehicle movement. Although the Padang City Government has enacted Padang Mayor Regulation Number 32 of 2021 concerning Procedures for Wheel Clamping, Towing, and/or Relocating Motor Vehicles, empirical studies on the effectiveness of its implementation remain limited. This study aimed to analyze the effectiveness of implementing the regulation in controlling parking on road shoulders and to identify the factors affecting its implementation. The study employed a qualitative approach with a descriptive case study design involving 12 informants,


Yasin Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

consisting of officials from the Padang City Transportation Agency, field enforcement officers, residents, and business operators at four enforcement locations selected through purposive sampling. Data were collected through semi-structured interviews, direct observation, and document analysis and were subsequently analyzed using an interactive model through the stages of data condensation, data presentation, and conclusion drawing. Data validity was strengthened through source and method triangulation. The results showed that policy implementation had been procedurally effective, as indicated by the fulfillment of five effectiveness indicators, namely policy appropriateness, implementers, targets, environment, and process. Policy implementation was also supported by adequate communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. However, enforcement outcomes were not yet optimal because parking violations continued to recur even though the number of vehicles towed decreased from 115 units in 2024 to 88 units in 2025. The main constraints included weak continuity of supervision after officers left the locations, a limited number of tow trucks, and insufficient alternative parking spaces. This study concluded that effective parking enforcement requires strengthened continuous field supervision, additional tow trucks, and the provision of adequate parking facilities. These findings contribute to the development of studies on local traffic policy implementation and provide practical recommendations for the Padang City Government to improve the sustainability and consistency of parking enforcement on road shoulders.

**Keywords:** Policy Effectiveness; Policy Implementation; Padang City; Parking Enforcement; Traffic Regulation

**Abstrak:** Parkir liar di bahu jalan menjadi persoalan mendesak di kawasan perkotaan karena tingginya aktivitas lalu lintas dan perdagangan mendorong penggunaan bahu jalan yang seharusnya berfungsi sebagai ruang pergerakan kendaraan. Meskipun Pemerintah Kota Padang telah menetapkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penguncian Ban, Penderekan, dan/atau Pemindahan Kendaraan Bermotor, kajian empiris mengenai efektivitas implementasinya masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas implementasi peraturan tersebut dalam penertiban parkir di bahu jalan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif yang melibatkan 12 informan, terdiri atas aparatur Dinas Perhubungan Kota Padang, petugas pelaksana lapangan, warga, dan pelaku usaha di empat lokasi penertiban yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui wawancara semiterstruktur, observasi langsung, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan efektif secara prosedural, yang ditandai dengan terpenuhinya lima indikator efektivitas, yaitu ketepatan kebijakan, pelaksana, target, lingkungan, dan proses. Implementasi kebijakan juga didukung oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang memadai. Namun, hasil penertiban belum optimal karena pelanggaran parkir masih berulang meskipun jumlah kendaraan yang diderek menurun dari 115 unit pada 2024 menjadi 88 unit pada 2025. Kendala utama meliputi lemahnya kontinuitas pengawasan setelah petugas meninggalkan lokasi, keterbatasan armada derek, dan minimnya lahan parkir alternatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penertiban parkir memerlukan penguatan pengawasan lapangan secara berkelanjutan, penambahan armada derek, dan penyediaan fasilitas parkir yang memadai. Temuan ini berkontribusi terhadap pengembangan kajian implementasi

kebijakan lalu lintas daerah serta memberikan rekomendasi praktis bagi Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan keberlanjutan dan konsistensi penertiban parkir di bahu jalan.

**Kata Kunci**: Efektivitas Kebijakan; Implementasi Kebijakan; Kota Padang; Penertiban Parkir; Regulasi Lalu Lintas

## PENDAHULUAN

Parkir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan lalu lintas, karena setiap perjalanan kendaraan membutuhkan tempat untuk berhenti (Shofiyana, 2026). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, parkir didefinisikan sebagai keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya (Ramdhan et al., 2024). Permasalahan parkir pada bahu jalan menjadi isu yang semakin penting diperhatikan pada kawasan perkotaan dengan aktivitas kendaraan tinggi, termasuk di Kota Padang. RRI memberitakan bahwa penertiban kendaraan parkir liar dilakukan berulang kali di Jalan Prof. Dr. Hamka, Jalan Khatib Sulaiman, Jalan Jati, Jalan Sawahan, dan Jalan Perintis Kemerdekaan sepanjang tahun 2024 (RRI, 2024). Data terbaru RRI tahun 2025 mencatat bahwa Dinas Perhubungan Kota Padang masih menindak puluhan kendaraan yang parkir sembarangan pada periode Januari sampai Juni 2025 (RRI, 2025).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan kebijakan penertiban belum serta merta menyelesaikan persoalan parkir liar secara tuntas, meskipun Pemerintah Kota Padang telah menetapkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penguncian Ban, Penderekan, dan/atau Pemindahan Kendaraan Bermotor. Edwards III menegaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh baiknya rumusan kebijakan, tetapi juga oleh proses implementasi yang dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi pelaksana (Edwards III, 1980). Dengan demikian, berulangnya pelanggaran parkir di lapangan perlu dianalisis bukan hanya dari sisi ketegasan aturan, tetapi juga dari sisi efektivitas pelaksanaannya di lapangan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji implementasi kebijakan parkir di berbagai daerah. Penelitian (Arma et al., 2023) meneliti implementasi kebijakan Dinas Perhubungan Kota Medan dalam menanggulangi parkir liar dan menemukan bahwa kendala utama terletak pada minimnya sumber daya personel. Penelitian (Rizwan et al., 2021)

mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan parkir di Kota Sukabumi dengan menyoroti aspek retribusi, sementara (Kasiami, 2022) berfokus pada implementasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Bojonegoro. Begitupula penelitian (Surya & Frinaldi, 2024) secara khusus meneliti implikasi kebijakan sanksi administratif parkir liar di Kota Padang, namun kajian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek sanksi dan belum menganalisis efektivitas implementasi secara komprehensif berdasarkan indikator ketepatan kebijakan maupun faktor implementasinya. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa belum banyak penelitian yang secara khusus menganalisis efektivitas implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 32 Tahun 2021 dengan mengombinasikan indikator efektivitas dan faktor implementasi kebijakan secara bersamaan.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengombinasikan dua kerangka teori sekaligus, yaitu indikator efektivitas implementasi kebijakan menurut (Nugroho, 2018) yang terdiri atas tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses, dengan faktor implementasi kebijakan menurut Edwards III yang terdiri atas komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Kombinasi kedua teori tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai sejauh mana kebijakan telah berjalan efektif serta faktor apa yang memengaruhi keberhasilan maupun kendala pelaksanaannya di lapangan, khususnya pada empat ruas jalan yang menjadi lokasi penertiban di Kota Padang. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis efektivitas implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 32 Tahun 2021 dalam penertiban parkir di bahu jalan oleh Dinas Perhubungan Kota Padang, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kendala pelaksanaannya.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami dan menggambarkan secara mendalam proses implementasi kebijakan, bukan mengukurnya melalui perhitungan statistik. Menurut (Moleong, 2021) bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena yang dialami subjek penelitian secara menyeluruh melalui deskripsi kata-kata pada konteks tertentu. Menurut (Sugiyono, 2022) menegaskan bahwa peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data pada penelitian kualitatif.

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus deskriptif yang berfokus pada implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 32 Tahun 2021, efektivitas implementasinya berdasarkan indikator ketepatan menurut (Nugroho, 2018), serta faktor-faktor yang memengaruhi implementasi berdasarkan teori (Edwards III, 1980). Penelitian dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kota Padang, dengan lokasi pelaksanaan penertiban di Jalan Khatib Sulaiman, Jalan Prof. Dr. Hamka, Jalan Perintis Kemerdekaan, dan Jalan Sawahan yang dipilih karena memiliki aktivitas lalu lintas dan aktivitas usaha yang tinggi. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni sampai Juli 2026.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa informan mengetahui dan terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan. Informan penelitian berjumlah dua belas orang, terdiri atas Kepala Seksi Penegakan Hukum dan Staf Bidang Keselamatan dan Operasional Dinas Perhubungan Kota Padang sebagai pihak pelaksana kebijakan, serta warga dan pelaku usaha pada empat lokasi penertiban sebagai pihak yang merasakan dampak kebijakan secara langsung.

Data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan fokus penelitian, observasi langsung terhadap kondisi parkir dan pelaksanaan penertiban di lapangan, serta studi dokumentasi terhadap Peraturan Wali Kota Padang Nomor 32 Tahun 2021, Peraturan Wali Kota Padang Nomor 42 Tahun 2022, dan data jumlah kendaraan yang ditindak oleh Dinas Perhubungan Kota Padang. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode sebagaimana dikemukakan oleh (Sugiyono, 2019). Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang terdiri atas tiga tahapan, yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dikelompokkan berdasarkan tiga aspek utama, yaitu implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 32 Tahun 2021, efektivitas implementasi berdasarkan lima indikator ketepatan, dan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi berdasarkan teori Edwards III, kemudian disajikan secara deskriptif untuk memperoleh kesimpulan penelitian.

## HASIL

Penelitian mengenai efektivitas implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 32 Tahun 2021 dilaksanakan pada empat ruas jalan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tertib

Lalu Lintas, yaitu Jalan Khatib Sulaiman, Jalan Prof. Dr. Hamka, Jalan Perintis Kemerdekaan, dan Jalan Sawahan. Pada aspek tepat kebijakan, Informan I selaku Kepala Seksi Penegakan Hukum Dinas Perhubungan Kota Padang menegaskan bahwa Peraturan Wali Kota ini dibuat untuk menertibkan kendaraan yang parkir sembarangan di bahu jalan melalui penindakan administratif berupa penguncian ban, pengempisan ban, dan penderekan, bukan melalui penilangan sebagaimana kewenangan kepolisian. Kesesuaian kebijakan tersebut juga dirasakan langsung oleh masyarakat pengguna kawasan. Informan IV selaku pelaku usaha di Jalan Perintis Kemerdekaan menyatakan bahwa kebijakan penertiban memang menjawab persoalan parkir yang selama ini terjadi akibat tingginya aktivitas pertokoan dan perkantoran di sepanjang ruas jalan tersebut.

Pada aspek tepat pelaksana, kewenangan penertiban berada pada Seksi Penegakan Hukum dan Bidang Keselamatan dan Operasional Dinas Perhubungan Kota Padang. Informan II selaku Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan menjelaskan bahwa jadwal patroli dilaksanakan dua kali sehari pada pagi dan siang hari dengan sistem regu yang diatur secara bergilir, sehingga pengawasan tetap berjalan merata di seluruh kawasan tertib lalu lintas. Pelaksanaan ini diperkuat oleh koordinasi lintas instansi, sebagaimana disampaikan Informan III selaku petugas pelaksana lapangan bahwa kegiatan penertiban gabungan turut dibantu oleh pihak Kepolisian dan TNI. Pada aspek tepat target, sasaran penertiban adalah kendaraan yang parkir di kawasan yang telah dipasangi rambu larangan. Informan V selaku warga Jalan Khatib Sulaiman menyatakan telah mengetahui larangan tersebut dan merasakan langsung berkurangnya volume kendaraan yang parkir di bahu jalan dibandingkan sebelum penertiban rutin dilakukan, meskipun pelanggaran masih ditemukan akibat keterbatasan tempat parkir sebagaimana dikeluhkan oleh Informan VI selaku pelaku usaha di Jalan Prof. Dr. Hamka.

Pada aspek tepat lingkungan, pelaksanaan penertiban didukung oleh koordinasi antarbidang di internal Dinas Perhubungan Kota Padang serta kerja sama dengan Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja, meskipun tingginya aktivitas usaha dan keterbatasan lahan parkir di sepanjang ruas jalan tetap menjadi tantangan di lapangan. Pada aspek tepat proses, tahapan penertiban dilaksanakan secara bertahap. Informan I menjelaskan bahwa petugas terlebih dahulu memberikan arahan dan menunggu pemilik kendaraan sekitar lima menit sebelum dilakukan pengempisan ban atau penderekan, dan setiap tindakan didokumentasikan berupa foto dan video untuk kemudian direkap dan dievaluasi, seperti terlihat pada kegiatan penertiban di Jalan Prof. Dr. Hamka yang ditunjukkan pada Gambar

1. Kejelasan tahapan ini turut dirasakan oleh masyarakat, sebagaimana disampaikan oleh Informan VII selaku pelaku usaha di Jalan Khatib Sulaiman bahwa rambu larangan sudah cukup jelas dan permasalahan yang muncul lebih disebabkan oleh kesadaran pengendara, bukan karena ketidakjelasan informasi.



**Gambar 1.** Kegiatan penertiban dan penderekan kendaraan oleh Dinas Perhubungan Kota Padang di Jalan Prof. Dr. Hamka.
*Sumber : Dokumentasi Peneliti (2026)*

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keempat faktor implementasi kebijakan menurut Edwards III 1telah berjalan dengan baik. Faktor komunikasi terpenuhi melalui penyampaian arahan secara berjenjang kepada petugas serta melalui pengeras suara dan media sosial kepada masyarakat, sebagaimana disampaikan Informan I. Faktor sumber daya terpenuhi dari sisi staf, informasi, dan kewenangan, meskipun Informan I mengakui bahwa Kota Padang saat ini baru memiliki satu unit mobil derek yang aktif beroperasi. Faktor disposisi tercermin dari sikap tegas namun tetap persuasif dan adil yang ditunjukkan petugas, sebagaimana ditegaskan oleh Informan III dan Informan I. Faktor struktur birokrasi terpenuhi melalui kejelasan pedoman kerja berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2018 dan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 32 Tahun 2021, serta dokumentasi dan pelaporan kegiatan penertiban secara tertib.

Efektivitas implementasi kebijakan tersebut juga tercermin dari data jumlah kendaraan roda empat atau lebih yang diderek oleh Dinas Perhubungan Kota Padang, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Jumlah Kendaraan**

| Tahun | Jumlah Kendaraan Diderek (unit) |
|---|---|
| 2024 | 115 |
| 2025 | 88 |

*Sumber: Dinas Perhubungan Kota Padang (2026)*

Dalam tabel diatas terlihat jumlah kendaraan tahun 2024 adalah 115 dan tahun 2025 adalah 88 unit. Meskipun secara umum menunjukkan hasil yang efektif, penelitian ini juga menemukan data negatif yang perlu menjadi perhatian. Informan VI dan beberapa informan masyarakat lainnya menilai bahwa konsistensi frekuensi pengawasan di lapangan masih perlu ditingkatkan, karena kendaraan kembali parkir di bahu jalan setelah petugas meninggalkan lokasi. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan armada penderekan, karena Dinas Perhubungan Kota Padang hingga saat ini baru mengoperasikan satu unit mobil derek untuk melayani seluruh Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kota Padang. Selain itu, keterbatasan lahan parkir di sekitar kawasan pertokoan dan perkantoran turut mendorong sebagian pengendara memilih parkir di bahu jalan meskipun mengetahui adanya larangan.

## PEMBAHASAN

Terpenuhinya kelima indikator ketepatan menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 32 Tahun 2021 telah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Ketepatan kebijakan dan ketepatan proses yang baik mengindikasikan bahwa perumusan kebijakan telah menjawab permasalahan parkir liar secara konkret, sementara ketepatan pelaksana dan ketepatan target menunjukkan bahwa kewenangan dan sasaran kebijakan telah terdefinisi dengan jelas. Namun demikian, penurunan jumlah kendaraan yang diderek dari 115 unit pada 2024 menjadi 88 unit pada 2025 tidak dapat ditafsirkan sebagai penghapusan total pelanggaran, melainkan sebagai indikasi bahwa efektivitas kebijakan bersifat bertahap dan masih bergantung pada intensitas pengawasan di lapangan.

Temuan ini sejalan dengan (Surya & Frinaldi, 2024) yang menemukan bahwa sanksi administratif parkir liar di Kota Padang mampu menimbulkan efek jera pada pengendara. Temuan mengenai pentingnya sumber daya berupa armada derek juga memperkuat hasil beberapa penelitian terdahulu (Arma et al., 2023; Wulandari et al., 2025; Tamma et al., 2025) yang menemukan bahwa keterbatasan sumber daya personel dan sarana menjadi kendala utama dalam implementasi kebijakan penertiban parkir liar di berbagai daerah. Berbeda dengan (Kasiami, 2022; Ikliluddin et al., 2026; Ariyadi & Afriandi, 2024) yang menyoroti implementasi kebijakan parkir dari aspek retribusi dan pengelolaan kawasan komersial, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan penertiban parkir di bahu jalan tidak hanya ditentukan oleh aspek regulasi, tetapi juga oleh konsistensi pengawasan dan ketersediaan fasilitas pendukung di lapangan.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat relevansi penggabungan indikator efektivitas implementasi kebijakan menurut (Nugroho, 2018) dengan faktor implementasi menurut Edwards III dalam menganalisis kebijakan pada level pemerintah daerah. Penggabungan kedua kerangka tersebut memperlihatkan bahwa ketepatan suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, melainkan sangat dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi pelaksana, sehingga kedua teori tersebut relevan digunakan secara komplementer, sejalan dengan kerangka konseptual (Van Meter & Van Horn, 1975) yang menekankan pentingnya interaksi antara isi kebijakan dan konteks implementasinya.

Secara praktis, temuan ini mengimplikasikan bahwa Dinas Perhubungan Kota Padang perlu memperkuat kontinuitas pengawasan di lapangan, tidak hanya pada saat kegiatan penertiban berlangsung, mengingat kendaraan kembali parkir di bahu jalan setelah petugas meninggalkan lokasi. Selain itu, Dinas Perhubungan Kota Padang perlu mempertimbangkan penambahan armada derek mengingat baru satu unit yang aktif beroperasi untuk melayani seluruh Kawasan Tertib Lalu Lintas, serta berkoordinasi dengan instansi terkait dalam penyediaan fasilitas parkir alternatif di kawasan dengan aktivitas usaha yang tinggi, seperti di sepanjang Jalan Prof. Dr. Hamka dan Jalan Perintis Kemerdekaan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah informan dan lokasi penelitian yang terbatas pada empat ruas jalan di Kota Padang, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan ke seluruh kawasan penertiban parkir di kota tersebut. Selain itu, data kuantitatif yang digunakan terbatas pada data penderekan kendaraan roda empat atau lebih tahun 2024 dan 2025, sehingga belum menggambarkan keseluruhan jenis pelanggaran maupun jenis kendaraan yang ditertibkan.

## KESIMPULAN

Penelitian ini mengonfirmasi bahwa implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 32 Tahun 2021 dalam penertiban parkir di bahu jalan oleh Dinas Perhubungan Kota Padang telah berjalan efektif secara prosedural, ditandai dengan terpenuhinya kelima indikator tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses, serta didukung oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang memadai. Namun, efektivitas tersebut belum optimal dari sisi hasil dan keberlanjutan, karena konsistensi pengawasan di lapangan masih perlu ditingkatkan, armada penderekan masih terbatas pada satu unit, dan ketersediaan lahan parkir alternatif belum memadai.

Studi ini memberikan tiga kontribusi utama, yaitu memperkaya kajian implementasi kebijakan pada level pemerintah daerah melalui kombinasi indikator efektivitas dan faktor implementasi kebijakan secara bersamaan, memperkuat relevansi teori Nugroho (2011) dan Edwards III (1980) dalam konteks kebijakan lalu lintas daerah, serta memberikan gambaran empiris mengenai kendala pelaksanaan kebijakan penertiban parkir di kawasan perkotaan yang dapat menjadi acuan bagi daerah lain dengan permasalahan serupa.

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya meliputi perluasan lokasi dan jumlah informan penelitian agar hasil dapat digeneralisasikan lebih luas, penggunaan pendekatan kuantitatif atau campuran untuk mengukur tingkat kepatuhan pengendara secara terukur, serta kajian lanjutan mengenai efektivitas penambahan fasilitas parkir alternatif sebagai solusi jangka panjang bagi persoalan parkir liar di kawasan perkotaan.

## DAFTAR PUSTAKA


Ariyadi, F., & Afriandi, F. (2024). Implementasi Kebijakan Tata Kelola Parkir di Gerai Minimarket Alfamidi dan Indomaret Kota Palu. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 8*(4), 1752–1760. https://doi.org/10.31604/jim.v8i4.2024.1752-1760

Arma, N. A., Syahfitri, A., & Simon, J. (2023). Implementasi Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Medan dalam Menanggulangi Parkir Liar di Tepi Jalan Umum Kecamatan Medan Marelan. *Warta Dharmawangsa, 17*(2), 922–942. https://doi.org/10.46576/wdw.v17i2.3200

Edwards, G. C., III. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.

Ikliluddin, M. F., Dwikiprastya, H. D., & Nugraha, D. S. (2026). Implementasi Kebijakan Retribusi Daerah pada Tempat Khusus Parkir di Kota Surabaya: Studi Kasus Taman Apsari. *Public Service and Governance Journal, 7*(2), 32–41. https://doi.org/10.56444/psgj.v7i2.3809

Kasiami, S. (2022). Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 di Kabupaten Bojonegoro: Studi Kasus di Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro. *JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara), 6*(1), 33–39. https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JIAN/article/view/376

Maulina. (2024, July 8). *Dishub Padang Derek Kendaraan Parkir Sembarangan*. RRI. https://rri.co.id/padang/regional/811484/dishub-padang-derek-kendaraan-parkir-sembarangan

Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.

Nugroho, R. (2018). *Public Policy: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik* (6th ed.). Elex Media Komputindo.

Putri, W. D. (2025, July 2). *Dishub Padang Derek 41 Kendaraan Parkir Sembarangan*. RRI. https://rri.co.id/padang/regional/1680429/dishub-padang-derek-41-kendaraan-parkir-sembarangan

Ramdhan, M. R., Ismail, I., & Pananrangi, A. R. (2024). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Retribusi Parkir dalam Perspektif Good Governance di Kabupaten Sinjai. *Paradigma Journal of Administration, 2*(2), 47–53. https://doi.org/10.35965/pja.v2i2.5149

Rizwan, M. A., Basori, Y. F. F., & Sampurna, R. H. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir di Kota Sukabumi. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 8*(3), 371–385. https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/5911

Shofiyana, J. S., & Santoso, R. S. (2026). Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Wonosobo. *Journal of Management and Public Policy, 15*(2), 763–782. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/56938

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (19th ed.). Alfabeta.

Surya, M. F., & Frinaldi, A. (2024). Implikasi Kebijakan Sanksi Administratif Pelaku Parkir Liar oleh Dinas Perhubungan Kota Padang dalam Meningkatkan Ketertiban dan Keamanan Lalu Lintas. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 4*(1), Article 9. https://doi.org/10.53697/iso.v4i1.1809

Tamma, B. G. M., Rochaeni, A., & Septiansyah, B. (2025). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. *Praxis Idealist: Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, 2*(1), 19–32. https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/praxis-idealist/article/view/4478

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society, 6*(4), 445–488. https://doi.org/10.1177/009539977500600404

Wulandari, I., Rahayu, S., & Imaniar, D. (2025). Implementasi Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perparkiran: Studi pada Penertiban Parkir Liar di Sepanjang Jalan Jenderal Ahmad Yani oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi. *KATARSIS, 2*(2), 96–108. https://doi.org/10.62734/kts.v2i2.568